



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Usaha : PT TRI GANESHA JAYA

Nomor Induk Berusaha : 0220006401989

Alamat Kantor /
Korespondensi : Ruko Simpang Klender, Jl. I Gusti Ngurah Rai No 23, Kel.
Klender, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov.
DKI Jakarta

Kode KBLI : 72102

Nama KBLI : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
DAN REKAYASA

Nomor Proyek : 202004-1818-0915-0906-327

Lokasi Usaha : Ruko Simpang Klender. Jl I Gusti Ngurah Rai No. 23, Kel.
Klender, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov.
DKI Jakarta

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 19 April 2020

